

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU
HUKUM**

OLEH:

FEBRIAN EKA MAWARDI ADHAR

20103070051

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama melalui kontribusi remitansi yang signifikan terhadap devisa negara. Namun demikian, dalam praktiknya, PMI kerap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, mulai dari eksploitasi kerja, ketidaklayakan kondisi kerja, kekerasan fisik, hingga perdagangan manusia. Negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan PMI, namun implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih mengalami berbagai kendala struktural dan kultural. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan perlindungan hukum tersebut dengan pendekatan normatif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan umum sebagaimana tertuang dalam *Maqāṣid Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap PMI, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan memahami relevansi prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMI. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan. Teori perlindungan hukum dan teori *Maqāṣid Syarī'ah* dijadikan sebagai landasan teoretik utama dalam penelitian ini.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah memberikan payung hukum yang cukup memadai, lemahnya pengawasan, kurangnya literasi hukum di kalangan calon PMI, serta maraknya praktik penempatan nonprosedural menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perlindungan terhadap PMI harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya untuk menjamin keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dalam memperkuat kebijakan yang tidak hanya responsif secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pekerja Migran Indonesia, Kesejahteraan sosial.

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (PMI) hold a strategic role in national development, particularly through their significant remittance contributions to the country's foreign exchange reserves. However, in practice, PMI often face various forms of human rights violations, ranging from labor exploitation and poor working conditions to physical abuse and human trafficking. Although Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers provides a normative legal foundation for PMI protection, its implementation in the field continues to encounter structural and cultural challenges. In this context, it is important to reassess the effectiveness of legal protection policies through a normative approach that incorporates the values of public welfare as reflected in the principles of Maqāṣid Syarī'ah.

This research employs a normative juridical approach using descriptive-analytical methods. A statutory approach is applied to examine the legal framework governing PMI protection, while a conceptual approach aims to understand the relevance of Maqāṣid Syarī'ah principles in realizing the social welfare of migrant workers. The analysis is based on primary legal materials such as laws and government regulations, as well as secondary legal sources including academic literature and scholarly journals. The theory of legal protection and the theory of Maqāṣid Syarī'ah serve as the main theoretical foundations of this study.

The findings indicate that despite the existence of comprehensive national regulations, weak enforcement, limited legal literacy among prospective PMI, and the widespread occurrence of non-procedural placements are major obstacles to effective protection. From the perspective of Maqāṣid Syarī'ah, the protection of PMI must uphold the principles of protection of life, protection of wealth, and protection of dignity. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment to developing policies that are not only legally responsive but also oriented toward the public good through continuous preventive, curative, and rehabilitative approaches.

Keywords: *Legal protection, Indonesian Migrant Workers, Social welfare.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA**
Jl. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

Hal : Persetujuan skripsi Febrian Eka M.A

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Febrian Eka Mawardi Adhar

NIM : 20103070051

Judul Skripsi : Implementasi Pelindungan Hukum dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial
Bagi Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Pembimbing

Proborini Hastuti M. H.

19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-624/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRIAN EKA MAWARDI ADHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070051
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684eb08ded538



Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684e53ad6e3f8



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67d90b0266d8



Yogyakarta, 31 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685113390ad3b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Febrian Eka Mawardi Adhar
NIM : 20103070051
PRODI : Hukum Tata Negara
FAKULTAS : Syariah dan Hukum
JUDUL : Implementasi Pelindungan Hukum dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun ini adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apa pun. Semua sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi atau terdapat pelanggaran akademik lainnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2024

Yang menyatakan,



Febrian Eka Mawardi Adhar

NIM: 20103070051

MOTTO

Mengatasi masalah tanpa ada masalah!

Hidup seperti LERRY!!!



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dh	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta'Marbuttah

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “*al*”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathh	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تتسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Syukur alhamdulillah saya haturkan kepada Allah atas nikmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang saya tulis berjudul **Implementasi Perlindungan Hukum dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Kepada Ibu Proborini Hastuti, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk kedua orangtua dan adik saya yang selalu mendukung lahir dan batin terutama dalam menyusun skripsi ini.
7. Terakhir, terimakasih kepada teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan melangitkan do'a untuk kesuksesan tugas akhir penulis.

Yogyakarta, 17 Maret 2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Febrian Eka Mawardi Adhar
NIM. 201030370051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KERANGKA TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	28
A. Teori Perlindungan Hukum	28
B. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	34
BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA	41
A. Gambaran Umum Pekerja Migran	41
B. Gambaran Umum Kebijakan Perlindungan Hukum	48
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	55
A. Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	65

BAB V PENUTUP	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era modernisasi serta globalisasi yang semakin berkembang pesat, tentunya menimbulkan beberapa kebiasaan yang dulunya terlihat jarang terjadi kini bahkan menjadi kebiasaan baru. Seperti halnya mobilitas manusia yang terjadi antar negara dan salah satu bentuk mobilitas tersebut adalah sebagai pekerja migran. Sedangkan pekerja migran adalah suatu kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari mata penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹ Definisi pekerja migran sendiri memiliki berbagai pendapat dari para ahli yang mendefinisikan pekerja migran diantaranya:

Menurut Ensiklopedia Britannica, pekerja migran merupakan seseorang yang berpindah secara sistematis yang bertujuan untuk mencari mata pencaharian yang dimana mereka tidak berkahlian khusus dan biasanya pekerja lepas yang mencari mata pencaharian yang sesuai dengan musim yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut organisasi internasional yang mengurus perburuhan yaitu Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memberi pengertian pekerja migran adalah seseorang yang sedang mencari mata pencaharian ataupun

¹ “Apa itu pekerja migran Indonesia? ini pengertian, hak dan upaya Perlindungannya,” *koran Tempo*, 2023, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-Perlindungannya>. diakses pada 28 agustus 2024

seorang yang sedang diluar negara asalnya untuk dipekerjakan bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan seseorang yang sedang mencari mata pencaharian di luar wilayah Republik Indonesia, seseorang yang sedang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia, seseorang yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran Indonesia bekerja sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sesuai prosedur dari penempatan Pekerja migran Indonesia.³

Menurut data yang beredar, angka migrasi global semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Begitu juga angka migrasi di kawasan ASEAN. Jika dibandingkan dengan angka migrasi yang terus berkembang pada migrasi tenaga kerja global, ASEAN merupakan kawasan yang terbilang tinggi dalam angka migrasi tenaga kerja. Jumlah migran ASEAN yang memiliki angka terbesar diantaranya berada di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Kamboja. Di Malaysia sendiri lebih dari dua juta pekerja asing, dengan kata lain 80% pekerja migrannya berasal dari ASEAN. Hal ini terjadi juga pada negara Brunei Darussalam,

² International Labour Organization (ILO), *Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: ILO Jakarta, tanpa tahun), hlm. 4.

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

sedangkan di Singapura hanya 59% karena masih banya pekerja migran yang berasal dari negara di luar ASEAN.⁴

Dalam hal pekerja migran yang mencari pekerjaan ke luar dari negaranya yang memiliki angka terbesar diantaranya ada Malaysia, Myanmar dan Indonesia. Di satu sisi Malaysia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbilang peningkatanya lebih baik ketimbang negara-negara yang lain yang masih dalam tahap pengembangan disektor ekonomi, akan tetapi Malaysia juga mempunyai data pekerja migran yang cukup tinggi untuk mencari pekerjaan di luar negara Malaysia itu sendiri. Begitupun juga dengan Indonesia dengan banyaknya rakyat Indonesia dan kebutuhan yang selalu meningkat seiring berkembangnya zaman menjadi pendorong untuk rakyat Indonesia untuk mencari mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup seiring berkembangnya zaman. Tentunya ditandai dengan tingginya angka pekerja migran yang ingin bekerja maupun sedang bekerja diluar kawasan Republik Indonesia itu sendiri.⁵

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air. Namun, dalam proses migrasi dan selama bekerja di luar negeri, PMI kerap menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kesejahteraan dan keamanan mereka. Tantangan tersebut meliputi eksploitasi

⁴ Sekretariat ASEAN, *Kompendium Edukasi Pekerja Migran dan Program Migrasi yang Aman*, 2017, www.asean.org.

⁵ Gloria O Pasadilla, "Social Security and Labor Migration in ASEAN," *Asian Development Bank Institute Research Policy Brief* 34, no. November (2011): 1–24, <http://www.adbi.org/files/2011.11.28.rpb34.social.security.labor.migration.asean.pdf>.

tenaga kerja, pemotongan gaji yang tidak sah, kondisi kerja yang tidak layak, hingga ancaman perdagangan manusia. Faktor-faktor ini sering kali diperburuk oleh terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum yang efektif di negara tujuan, yang menyebabkan PMI mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya secara adil dan proporsional.

Salah satu negara yang menjadi destinasi utama bagi PMI adalah Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI yang bekerja di Malaysia mencapai lebih dari 1,7 juta orang pada tahun 2023, menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan terbesar bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Meskipun memiliki peran yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk perkebunan, konstruksi, dan jasa domestik, PMI di Malaysia masih menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak mereka sebagai pekerja. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menonjol adalah tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap PMI yang dianggap tidak memiliki dokumen resmi.⁶

Dalam dua dekade terakhir, tercatat sebanyak 75 kasus penembakan terhadap PMI oleh aparat Malaysia. Insiden terbaru terjadi pada 24 Januari 2025, di mana lima PMI menjadi sasaran tembakan oleh otoritas Malaysia di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Insiden ini mengakibatkan satu PMI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu gelombang protes di

⁶ “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023,” Situs resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, last modified 2024, diakses Maret 5, 2025, https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023?utm_source=chatgpt.com.

Indonesia, termasuk aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Malaysia. Insiden serupa juga pernah terjadi sebelumnya, di mana PMI yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap sering kali menjadi target penindasan yang tidak manusiawi, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan deportasi tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.⁷

Selain kasus kekerasan oleh aparat, pelanggaran terhadap hak-hak PMI juga terjadi dalam bentuk eksploitasi oleh majikan di sektor domestik. Salah satu kasus yang paling menyorot perhatian publik adalah kematian Adelina Lisao pada tahun 2018. Adelina merupakan seorang PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia dan mengalami kekerasan fisik oleh majikannya hingga meninggal dunia. Ia ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka-luka parah, setelah dipaksa tidur di luar rumah bersama anjing peliharaan majikannya. Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor domestik yang cenderung tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang ketat.⁸

⁷ Machradin Wahyudi Ritonga, “Ada 75 Kasus Penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Otoritas Malaysia dalam 20 Tahun,” *PT Kompas Media Nusantara*, last modified 2025, diakses Maret 5, 2025, https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-belum-tegas-penembakan-pmi-di-malaysia-capai-75-kasus-dalam-20-tahun?utm_source=chatgpt.com.

⁸ Virna P Setyorini, “Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao di Malaysia,” *Antaranews.com*, last modified 2024, diakses Maret 5, 2025, https://kl.antaranews.com/berita/22683/kemlu-bantu-menangkan-gugatan-perdata-kasus-kematian-adelia-lisao-di-malaysia?utm_source=chatgpt.com.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara komprehensif mengatur tata kelola migrasi tenaga kerja. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur penempatan, mekanisme perlindungan, hingga jaminan sosial bagi PMI.⁹ Implementasi kebijakan ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, baik dalam tahap pra-keberangkatan, selama masa bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menjalin kerja sama bilateral dengan Malaysia guna memperkuat mekanisme perlindungan bagi PMI, termasuk melalui perjanjian kerja sama di bidang ketenagakerjaan dan perundingan mengenai standar kontrak kerja yang lebih adil bagi PMI di sektor domestik dan non-domestik.

Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia melalui BP2MI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI. Salah satu langkah yang diambil adalah pemulangan PMI yang menghadapi masalah di luar negeri. Pada tahun 2021, BP2MI memulangan sebanyak 18.296 PMI yang mengalami kendala, termasuk 606 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat atau menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

1.660 PMI sakit, 600 jenazah PMI, serta 730 PMI yang dideportasi dari Malaysia. Semua pemulangan tersebut dibiayai oleh negara.¹⁰

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kritik terhadap kinerja BP2MI masih muncul, terutama terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap PMI di Malaysia. Beberapa organisasi masyarakat sipil menyoroti bahwa respons BP2MI terhadap insiden kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap PMI belum optimal. Misalnya, dalam kasus penembakan lima PMI di Tanjung Rhu pada Januari 2025, meskipun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) telah mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang terlibat, beberapa pihak menilai bahwa langkah tersebut belum cukup kuat untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.¹¹

Selain itu, tingginya angka PMI yang bekerja secara nonprosedural di Malaysia juga menjadi perhatian. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengakui bahwa jumlah pekerja migran nonprosedural masih sangat tinggi dan menekankan pentingnya pencegahan melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Namun, efektivitas dari sosialisasi ini masih dipertanyakan, mengingat masih banyaknya PMI yang

¹⁰ “Kepala BP2MI: Pastikan Pemulangan PMI Sesuai Prokes,” Situs resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, last modified 2022, diakses Maret 5, 2025, https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-pastikan-pemulangan-pmi-sesuai-prokes?utm_source=chatgpt.com.

¹¹ “Respons Insiden Penembakan 5 PMI di Tanjung Rhu, Wamen Christina Kecam Otoritas Maritim Malaysia,” *Situs resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, last modified 2025, diakses Maret 5, 2025, https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/respons-insiden-penembakan-5-pmi-di-tanjung-rhu-wamen-christina-kecam-otoritas-maritim-malaysia?utm_source=chatgpt.com.

berangkat tanpa melalui prosedur resmi dan akhirnya menghadapi berbagai permasalahan di negara tujuan.¹²

Menurut ajaran agama Islam, seorang muslim memiliki kewajiban untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya yang disertai dengan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Swt. Melihat dari ajaran yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, seperti Nabi Adam A.S. yang bekerja menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hingga Nabi Muhammad Saw yang bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran agama Islam menjelaskan gambaran tentang kewajiban seorang muslim untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, kebutuhan untuk beribadah serta mendapatkan apa yang menjadi hak bagi seorang pekerja tersebut.¹³

Menurut pandangan Islam, upaya perlindungan terhadap pekerja migran tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara sebagai wujud dari pelaksanaan keadilan sosial, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*. Prinsip ini menitikberatkan pada pemeliharaan lima aspek utama kehidupan, yaitu perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan kehormatan atau martabat manusia (*hifzh al-'irdh*). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat diinterpretasikan sebagai

¹² “Lepas PMI ke Malaysia, LaNyalla Ungkap PR Pemerintah Terkait Pekerja Migran,” *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, last modified 2022, diakses Maret 5, 2025, https://dpd.go.id/daftar-berita/lepas-pmi-ke-malaysia-lanyalla-ungkap-pr-pemerintah-terkait-pekerja-migran?utm_source=chatgpt.com.

¹³ Ahmad Sanusi, “Hak-Hak Pekerja dalam Islam,” *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020), hlm267–302.

perwujudan nyata dari tujuan-tujuan tersebut, karena pada dasarnya bertujuan untuk menjaga hak-hak asasi individu serta menciptakan kemaslahatan bersama (*al-maslahah*). Oleh karena itu, pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan perlindungan hukum terhadap pekerja migran, sekaligus memperluas pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan lintas batas negara.¹⁴

Perlindungan terhadap PMI harus dirancang secara menyeluruh, mencakup pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi hukum dan pelatihan keterampilan bagi calon PMI sebelum keberangkatan, sedangkan pendekatan kuratif mencakup penyediaan layanan pendampingan hukum dan kesehatan bagi PMI yang menghadapi permasalahan di negara tujuan.¹⁵ Sementara itu, pendekatan rehabilitatif dapat diwujudkan melalui program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI yang kembali ke Indonesia, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah bekerja di luar negeri.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial PMI,

¹⁴ E. D Susilawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Penempatan Kerja Antara Berkah Guna Selaras Dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif *Maqashid Syariah*," (Skripsi, UIN Mataram, 2024), *Etheses.Uinmataram.Ac.Id*.

¹⁵ "Memperkuat Dukungan untuk Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang dan Migran Rentan," *IOM Indonesia*, last modified 2024, diakses Maret 5, 2025, https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-dukungan-untuk-pemulangan-dan-reintegrasi-korban-perdagangan-orang-dan-migran-rentan?utm_source=chatgpt.com.

¹⁶ "Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI," *Digitaldesa.id*, diakses Maret 5, 2025, https://pos-pintar.digides.id/web/program/rehabilitasi-dan-reintegrasi-sosial-purna-pmi?utm_source=chatgpt.com.

dengan melihat beberapa kasus yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia salah satunya kasus yang terjadi di Malaysia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem perlindungan bagi PMI. Dengan demikian, PMI dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera, serta mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

Oleh karena itu, perlindungan pekerja merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi para pekerja, terutama bagi para pekerja migran yang jauh dari pengawasan hukum negaranya. Sesuai dengan ajaran agama Islam, negara wajib memberi perlindungan dengan membuat keputusan yang berdasar kemanusiaan dan sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk membuat keputusan dengan mengedepankan kepentingan bersama dan berorientasi pada kesejahteraan yang dirasakan oleh segala kalangan. Perlindungan akan hak dasar, penjaminan akan kesejahteraan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia pekerja dianggap sebagai salah satu hal yang dapat membuat rasa aman bagi para pekerja lokal maupun pekerja migran yang sedang terikat kontrak kerja dengan perusahaan di negara tempat mereka bekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait Implementasi Perlindungan Hukum dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam menjamin kesejahteraan sosial perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia serta menjamin kesejahteraan sosial bagi pekerja migran Indonesia ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum serta untuk menambah wawasan bagi penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebuah karya ilmiah yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah melakukan literatur review terkait judul mengenai **“Implementasi Perlindungan Hukum dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*”** ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pertama, paper konferensi yang ditulis oleh Nur putri Hidayah and Pratita Hera Madyasti yang berjudul “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Kebersertaan Program Jaminan Sosial di Malaysia dan Indonesia”¹⁷. Dalam penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan perlindungan hukum pekerja migran dalam kepesertaan program jaminan sosial. Dari segi persamaan menurut penulis mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai regulasi yang tidak diatur dengan khusus oleh kebijakan negaranya.

¹⁷ Nur putri Hidayah dan Pratita Hera Madyasti, “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Kebersertaan Program Jaminan Sosial di Malaysia dan Indonesia,” *Seminar Nasional Pembangunan Hukum Nasional di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, no. November 2016 (2017).

Sedangkan perbedaannya, Indonesia menyelenggarakan program jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian di Malaysia sendiri memiliki kebijakan bahwa pemerintah tidak menyelenggarakan program jaminan sosial terhadap pekerja, akan tetapi pekerja diharuskan untuk mengikuti asuransi yang diselenggarakan oleh agen-agen asuransi dengan pengawasan Pemerintah Malaysia melalui Skim Kemasukan Hospital dan Pembedahan Pekerja Asing dengan Program jaminan kesehatannya, dan Skim Pampasan Pekerja Asing dengan program jaminan kecederaan saat bekerja maupun saat tidak bekerja. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan karena dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan perbedaan dan persamaan tentang perlindungan hukum pekerja migran dalam kepesertaan program jaminan sosial.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Budy Mulyawan, Yedija Nur Santy, Ratu Arjuna M yang berjudul “Analisis Perbandingan Tindakan Administratif Keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia (Comparative Analysis of Immigration Administrative Actions Between Indonesia and Malaysia)”.¹⁸ Terdapat beberapa kesamaan antara Indonesia dengan Malaysia baik secara sosio-kultural, kekayaan alam, bahkan sistem hukumnya. Penelitian ini membandingkan bagaimana kedua negara tersebut mengatasi tantangan dalam sisi administrasi

¹⁸ Budy Mulyawan dkk., “Analisis Perbandingan Tindakan Administratif Keimigrasian Antara Indonesia dan Malaysia (Comparative Analysis of Immigration Administrative Actions Between Indonesia and Malaysia),” *JOURNAL OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT* 4, no. 1 (2023), hlm. 1–17.

keimigrasian. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia lebih menekankan pengawasan administratif melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan verifikasi visa. Sedangkan, di Malaysia lebih kepada pembatasan bagi orang asing dan penegakan hukum imigrasi melalui Bagian 8 Undang-Undang Imigrasi 1959/63. Meskipun secara teknisnya ada perbedaan, kedua negara ini sama-sama berkomitmen untuk mengatasi tantangan imigrasi, dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan melindungi HAM. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui peningkatan kerja sama bilateral. Selain itu, juga dengan menciptakan kebijakan guna menghadapi isu-isu kompleks di bidang imigrasi.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Faishal Aminuddin yang berjudul “Political remittances of migrant workers in Indonesia and the Philippines: Preliminary research”.¹⁹ Dalam artikel jurnal ini membahas tentang perbandingan antara Indonesia dan Filipina yang terkhusus hanya membandingkan tentang kebijakan serta politik remitansi di negara masing-masing dengan metode membandingkan dengan berdasar pada kasus-kasus yang terjadi.

Keempat, artikel jurnal hukum yang ditulis oleh Siti Rodhotul Jannah yang berjudul “Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia”.²⁰ Artikel jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia

¹⁹ M Faishal Aminuddin, “Political remittances of migrant workers in Indonesia and the Philippines: Preliminary research,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 2 SE-Articles (2023), hlm. 163–178, <https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/790>.

²⁰ Siti Rodhotul Jannah, “Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia,” *Lex et Ordo* 1, no. 1 (2023), hlm. 47–53, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/93/72>.

ilegal yang menjadi korban perdagangan manusia menyoroti kewajiban negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap warganya. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga menjalin kerja sama internasional, baik dalam bentuk perjanjian bilateral dengan negara tujuan pekerja migran maupun kerja sama regional seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children. Mekanisme perlindungan mencakup pemulangan korban, pemberian hak restitusi, serta bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis.

Namun, pelaksanaan perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka perdagangan manusia yang dipicu oleh faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pekerja migran. Oleh karena itu, selain menerapkan regulasi yang ketat, pemerintah juga harus memperkuat pengawasan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya perdagangan manusia dan prosedur legal dalam bekerja di luar negeri. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap pekerja migran ilegal dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi risiko eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Dina Martiany yang berjudul “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi”.²¹ Artikel jurnal ini membahas tentang fenomena pekerja migran Indonesia, khususnya dalam konteks

²¹ Dina Martiany, “Fenomena pekerja migran Indonesia: Feminisasi migrasi,” *Kajian* 18, no. 4 (2016), hlm. 389–303, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/343/88>.

feminisasi migrasi, menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja migran berasal dari kelompok perempuan yang bekerja di sektor domestik. Meskipun mereka sering disebut sebagai "pahlawan devisa" karena kontribusi ekonominya melalui remitansi, pekerja migran perempuan menghadapi berbagai permasalahan serius. Kerentanan yang mereka alami mencakup eksploitasi kerja, pembatasan mobilitas, pelecehan berbasis gender, perdagangan manusia, hingga larangan reunifikasi keluarga di negara penempatan. Kompleksitas ini dipengaruhi oleh stratifikasi pasar tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin, etnis, dan kelas sosial, yang menempatkan pekerja migran perempuan pada posisi rentan dengan upah rendah dan perlindungan hukum yang minim. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pekerja migran perlu mempertimbangkan aspek gender agar dapat menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi oleh perempuan di sektor ini.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam feminisasi migrasi, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup regulasi perlindungan hukum, peningkatan kompetensi pekerja migran, serta penguatan kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti menerapkan moratorium ke negara-negara tertentu dan meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak pekerja migran. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi hambatan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem perekrutan, penempatan, dan pengawasan pekerja migran, serta penyusunan regulasi yang lebih berpihak pada hak-hak tenaga kerja, terutama perempuan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja

migran Indonesia dapat lebih efektif, memastikan kesejahteraan mereka, dan mengurangi risiko eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Waluyo dan Dona Budi Kharisma yang berjudul “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.²² Artikel jurnal ini membahas tentang optimalisasi peran pemerintah desa dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari konsep integratif holistik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan PMI melalui layanan informasi, verifikasi data, pencatatan, fasilitasi administrasi, pemantauan keberangkatan serta kepulangan, dan pemberdayaan buruh migran beserta keluarganya. Namun, masih banyak desa yang belum optimal dalam menjalankan peran ini, terbukti dengan tingginya angka migrasi ilegal dan ketidaksesuaian data PMI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran desa melalui dukungan regulasi berupa Peraturan Desa tentang PMI, pembangunan sistem basis data di tingkat desa, alokasi anggaran untuk pemberdayaan PMI, serta penugasan perangkat desa yang secara khusus bertanggung jawab dalam urusan PMI.

Dalam implementasinya, beberapa desa seperti Jenggik Utara di Lombok Timur, Nyerot di Lombok Tengah, dan Bringinan di Ponorogo telah berhasil menerapkan praktik terbaik dalam perlindungan PMI. Misalnya, Desa Jenggik

²² Dona Budi Kharisma, “Optimalisasi Pemerintah Desa dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023), hlm. 77–85, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1117%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1117/315>.

Utara memiliki regulasi desa yang ketat dalam mendata dan memantau PMI, sementara Desa Nyerot menginisiasi komunitas Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) untuk memberikan edukasi terkait migrasi aman. Selain itu, Desa Bringinan mengembangkan sistem basis data PMI untuk memantau keberadaan dan kondisi pekerja migran mereka di luar negeri. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan dukungan kebijakan di tingkat desa, perlindungan bagi PMI dapat lebih efektif, mengurangi risiko eksploitasi, serta meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yang akan dijadikan bahan kajian, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintahan ataupun penguasa dengan membentuk suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun penguasa secara sah. Adapun pengertian hukum menurut para ahli diantaranya menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap seseorang tentang perlindungan akan harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh serta melindungi hak-hak yang menjadi hak dasar dalam hak asasi manusia.

Kemudian menurut **Soerjono Soekanto**, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap seseorang ataupun subjek hukum dengan berupa perangkat hukum dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Sedangkan menurut **C.S.T. Kansil**, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan rasa aman terhadap seseorang dari berbagai ancaman.²³

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syariat Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat baik secara pribadi maupun sosial. *Maqashid* ini umumnya dikategorikan dalam tiga tingkatan: dharuriyat (kebutuhan mendasar), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap). Kategori-kategori ini berfungsi untuk melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk menjamin tercapainya kebaikan dan kemaslahatan dalam masyarakat dengan dasar prinsip-prinsip yang mendukung kesejahteraan umat.²⁴

²³ “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.hukumonline.com>, last modified 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2#!> Diakses pada 26 agustus 2024.

²⁴ E. D Susilawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Penempatan Kerja Antara Berkah Guna Selaras Dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif *Maqashid Syariah*,” (Skripsi, UIN Mataram, 2024), *Etheses.Uinmataram.Ac.Id*.

Menurut perspektif hukum tata negara, teori *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan dasar bagi penerapan hukum Islam dalam konteks negara, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan sistem hukum yang berlaku. Hal ini memunculkan diskursus mengenai integrasi antara hukum syariah dan hukum positif negara, dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagaimana yang diatur dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta perlindungan terhadap hak individu dalam konteks konstitusional.

Penerapan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam kerangka hukum tata negara tidak hanya mencakup aspek pengaturan norma-norma syariah dalam sistem hukum nasional, tetapi juga bagaimana negara dapat memastikan tercapainya tujuan-tujuan syariah tersebut. Negara diharapkan dapat merumuskan kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, guna memastikan tercapainya kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki peran sentral dalam menyeimbangkan kepentingan agama dan kepentingan publik, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

Secara teoretis, *Maqāṣid Syarī'ah* menawarkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam negara yang bersifat pluralistik. Konsep ini memberikan ruang untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh

karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang *Maqāṣid Syarī'ah* sangat diperlukan dalam merancang kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika Islam tetap terjaga.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari Undang-undang serta kebijakan yang berlaku di negara Indonesia, serta referensi buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang meneliti suatu undang-undang yang berlaku dan memberikan uraian-uraian terhadap berlakunya undang-undang tersebut serta meninjau undang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum tentang pelaksanaan

undang-undang dalam praktik hukum positif yang selaras dengan permasalahan yang sedang diamati menurut Ronny Haniatjo Soemitro.²⁵ Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum”, menyatakan bahwa penelitian hukum itu suatu kegiatan know-how bukan hanya sebatas know-about. Karena menurutnya suatu penelitian hukum itu dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum di dalam isu yang dihadapi. Sedangkan penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan yang terjadi pada suatu isu yang menjadi objek penelitian.²⁶

Pendekatan penelitian merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan turunan dari yuridis normatif atau doktrinal, guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut, yaitu:

²⁵ R. H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia., 1990), hlm. 78.

²⁶ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Group, 2007), hlm. 35.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana regulasi yang ada berfungsi dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam hukum Islam dan bagaimana konsep ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran. *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan salah satu metode dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pendekatan ini akan membantu dalam mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku saat ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan bagi pekerja migran dan apakah ada celah hukum yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (literatur review) baik berupa undang-undang, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat hasil penulisan. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
- 4) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 5) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas, dan lain-lain.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang meneliti suatu undang-undang yang berlaku dan memberikan

uraian-uraian terhadap berlakunya undang-undang tersebut serta meninjau undang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum tentang pelaksanaan undang-undang dalam praktik hukum positif yang selaras dengan permasalahan yang sedang diamati menurut Ronny Haniatjo Soemitro.²⁷ Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berguna sebagai bahan penjas lebih lanjut mengenai penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Diantaranya:

a. Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan atau observasi memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung, menganalisis dan mencatat hasil penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa foto atau file dokumen guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian.

²⁷ R. H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (jakarta: PT. Ghalia Indonesia., 1990), hlm. 78.

Selanjutnya, melakukan literatur research yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Kebijakan perlindungan.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif berfokus terhadap makna dibandingkan dengan generalisasi.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. Untuk mempermudah dalam memahami materi skripsi ini, penulis membuat sistematika penjelasan pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah bab yang menjelaskan tentang permasalahan atau fenomena yang akan diteliti dan rencana penelitian. Bagian ini meliputi

²⁸ Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016).

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang mendeskripsikan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran Indonesia.

Bab III Gambaran Umum merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan umum mengenai implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran Indonesia.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan umum dan analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah terkait implementasi perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan sosial pekerja migran Indonesia.

Bab V Penutup merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas permasalahan atau fenomena yang terjadi dan saran-saran yang ditulis secara ringkas dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek implementasi kebijakan. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, masih ditemukan berbagai kasus pelanggaran hak PMI, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, dan deportasi tanpa perlindungan yang memadai.
2. Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam kebijakan perlindungan PMI menekankan pentingnya kesejahteraan sosial secara holistik. Konsep ini mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, yang meliputi peningkatan literasi hukum bagi calon PMI, jaminan sosial, dan program reintegrasi bagi PMI yang kembali ke Indonesia.
3. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara tujuan PMI masih perlu diperkuat untuk menjamin hak-hak PMI. Perjanjian dan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan perlu memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

B. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam setiap tahap migrasi tenaga kerja. Pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan PMI harus lebih ketat guna mencegah praktik ilegal yang berpotensi mengarah pada eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Selain itu, peningkatan literasi hukum bagi calon PMI sangat penting agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebelum bekerja di luar negeri. Pemerintah juga harus memperkuat kerja sama bilateral dengan negara tujuan PMI untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih konkret, termasuk pengawasan ketat terhadap kondisi kerja dan akses yang lebih mudah bagi PMI terhadap bantuan hukum dan sosial jika terjadi permasalahan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan PMI di berbagai negara tujuan, dengan fokus pada perbandingan regulasi dan sistem perlindungan di beberapa negara. Selain itu, penelitian mengenai optimalisasi program reintegrasi bagi PMI yang kembali ke Indonesia juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi secara sosial dan ekonomi setelah bekerja di luar negeri. Dengan adanya kajian yang lebih mendalam dan berbasis pada data yang terjadi di lapangan, kebijakan perlindungan PMI dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2007): 37. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Zitteliana, 2003.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran;

Buku

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.

Bambang Marhiyanto. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre, 2012.

Basah, Sjachran. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. jakarta: Bina Aksara, 1994.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*, 2019.

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group, 2007.

Mas’oed, Mohtar. McAndrews, Colin. *Perbandingan Sistem Politik*. yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soemitro, R. H. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. jakarta: PT. Ghalia Indonesia., 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT.

Alfabet, 2016.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*. 2 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Jurnal

Afridawati, Afridawati. “StrtifikasiI Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta).” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117.

Ahmad Sanusi. “Hak-Hak Pekerja dalam Islam.” *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 267–302.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dCFxLcJ-yasJ:jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3845/2845/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Aminuddin, M Faishal. “Political remittances of migrant workers in Indonesia and the Philippines: Preliminary research.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 2 SE-Articles (2023): 163–178.
<https://ejournal.brin.go.id/jki/article/view/790>.

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.

Bambang Marhiyanto. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya: Media Centre, 2012.

Febrianti, Nadya Zerlinda, dan Wiwik Afifah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203.

Fikri, Sultoni. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 108.

Hamapu, Alamudin. “2.036 PMI Dideportasi dari Malaysia Selama Periode Januari-Oktober 2024.” *detiksumut*. Last modified 2024. Diakses Maret 6, 2025. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7580201/2-036-pmi-dideportasi-dari-malaysia-selama-periode-januari-oktober-2024?utm_source=chatgpt.com.

Hariadi, David, Hesti Wulan, dan Sonya Claudia Siwu. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 2023.

Hidayah, Nur putri, dan Pratita Hera Madyasti. “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Kebersertaan Program Jaminan Sosial di

- Malaysia dan Indonesia.” *Seminar Nasional Pembangunan Hukum Nasional di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, no. November 2016 (2017).
- Indonesia, Pekerja Migran. “Perlindungan & Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia” (n.d.).
- International Labour Organization (ILO). “International Labour Organization (ILO).” *International Labour Organization (ILO)*. Last modified 2024. <https://www.ilo.org/>.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jannah, Siti Rodhotul. “Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia.” *Lex et Ordo* 1, no. 1 (2023): 47–53. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/93/72>.
- Keislaman, Kajian. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal” 1, no. 1 (2024): 1–13.
- Kharisma, Dona Budi. “Optimalisasi Pemerintah Desa dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 1 (2023): 77–85. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1117%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/1117/315>.
- M, Laura Nibras Yumna, Indah Dwi Prigitaningtyas, dan Djoko Saputro. “Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)” (2024).
- Machradin Wahyudi Ritonga. “Ada 75 Kasus Penembakan Pekerja Migran Indonesia oleh Otoritas Malaysia dalam 20 Tahun.” *PT Kompas Media Nusantara*. Last modified 2025. Diakses Maret 5, 2025. https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-belum-tegas-penembakan-pmi-di-malaysia-capai-75-kasus-dalam-20-tahun?utm_source=chatgpt.com.
- Martiany, Dina. “Fenomena pekerja migran Indonesia: Feminisasi migrasi.” *Kajian* 18, no. 4 (2016): 389–303. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/343/88>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group, 2007.
- Mulyawan, Budy, Politeknik Imigrasi, Yedija Nur Santy, Politeknik Imigrasi, dan Politeknik Imigrasi. “Analisis Perbandingan Tindakan Administratif Keimigrasian Antara Indonesia dan Malaysia (Comparative Analysis of Immigration Administrative Actions Between Indonesia and Malaysia).” *JOURNAL OF ADMINISTRATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT* 4, no. 1 (2023): 1–17.

- Nabilah Muhamad. "Ada 168 Ribu Tenaga Kerja Asing di RI pada 2023, Terbanyak dari China." *databoks*. Last modified 2024. [https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/1f3f5a7d59b6d00/ada-168-ribu-tenaga-kerja-asing-di-ri-pada-2023-terbanyak-dari-china#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan \(Kemnaker,TKA\) di Indonesia sepanjang 2023.](https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/1f3f5a7d59b6d00/ada-168-ribu-tenaga-kerja-asing-di-ri-pada-2023-terbanyak-dari-china#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker,TKA) di Indonesia sepanjang 2023.)
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Pasadilla, Gloria O. "Social Security and Labor Migration in ASEAN." *Asian Development Bank Institute Research Policy Brief* 34, no. November (2011): 1–24. <http://www.adbi.org/files/2011.11.28.rpb34.social.security.labor.migration.asean.pdf>.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rizka Surya Ananda. "Perkuat Sinergi untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemensos-BP2MI Berkomitmen Kolaborasi." *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Last modified 2025. Diakses Maret 7, 2025. https://kemensos.go.id/berita-terkini/wakil-menteri-sosial-1/Perkuat-Sinergi-untuk-Perlindungan-Pekerja-Migran-Indonesia%2C-Kemensos-BP2MI-Berkomitmen-Kolaborasi?utm_source=chatgpt.com.
- Rohim, Z A A. "Tinjauan siyasah dauliyah terhadap perlindungan hukum pekerja migran Indonesia." ... *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia* 4, no. 5 (2024): 1459–1473. <https://digilib.uinsgd.ac.id/94975/>.
- Sekretariat ASEAN. *Kompendium Edukasi Pekerja Migran dan Program Migrasi yang Aman*, 2017. www.asean.org.
- Soemitro, R. H. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia., 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, 2016.
- Susantini, Dian. "Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2024.
- Susilawati, E. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Penempatan Kerja Antara Berkah Guna Selaras Dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Maqashid Syariah." *Etheses.Uinmataram.Ac.Id*, 2024.
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Program Studi, Hukum Tata, dan Nur Hasanah. "Peran Maqshid Syariah dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemeritah Daerah" (2021).
- The ASEAN Secretariat. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers." *asean.org*. Last modified 2024.

<https://asean.org/>.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*. 2 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Sustainability (Switzerland)*, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Virna P Setyorini. "Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao di Malaysia." *Antaranews.com*. Last modified 2024. Diakses Maret 5, 2025. https://kl.antaranews.com/berita/22683/kemlu-bantu-menangkan-gugatan-perdata-kasus-kematian-adelia-lisao-di-malaysia?utm_source=chatgpt.com.

Widyastuti, Tiya Vika, Achmad Irwan Hamzani, Nuridin Nuridin, dan Muhammad Wildan. "Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial." *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, no. 1 (2020): 6–11.

"Apa itu pekerja migran Indonesia? ini pengertian, hak dan upaya pelindungannya." *Koran Tempo*, 2023. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya>.

"Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023." *Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Last modified 2024. Diakses Maret 5, 2025. https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023?utm_source=chatgpt.com.

"Kepala BP2MI: Pastikan Pemulangan PMI Sesuai Prokes." *Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Maret 5, 2025. https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-pastikan-pemulangan-pmi-sesuai-prokes?utm_source=chatgpt.com.

"Kepala BP2MI: Sumbangan Devisa dari Pekerja Migran Indonesia Meningkat Pesat." *Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Last modified 2024. Diakses Maret 7, 2025. https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-sumbangan-devisa-dari-pekerja-migran-indonesia-meningkat-pesat?utm_source=chatgpt.com.

"Lepas PMI ke Malaysia, LaNyalla Ungkap PR Pemerintah Terkait Pekerja Migran." *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Maret 5, 2025. <https://dpd.go.id/daftar-berita/lepas-pmi-ke-malaysia-lanyalla-ungkap-pr-pemerintah-terkait-pekerja>.

migran?utm_source=chatgpt.com.

- “Memperkuat Dukungan untuk Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang dan Migran Rentan.” *IOM Indonesia*. Last modified 2024. Diakses Maret 5, 2025. https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-duktungan-untuk-pemulangan-dan-reintegrasi-korban-perdagangan-orang-dan-migran-rentan?utm_source=chatgpt.com.
- “Mewujudkan Pelindungan bagi Perempuan PMI dalam Pengaturan Ketenagakerjaan di Era Pemerintahan Baru.” *Komnas Perempuan*. Last modified 2024. Diakses Maret 7, 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024?utm_source=chatgpt.com.
- “Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.” *Digitaldesa.id*. Diakses Maret 5, 2025. https://pos-pintar.digides.id/web/program/rehabilitasi-dan-reintegrasi-sosial-purna-pmi?utm_source=chatgpt.com.
- “Respons Insiden Penembakan 5 PMI di Tanjung Rhu, Wamen Christina Kecam Otoritas Maritim Malaysia.” *Situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Last modified 2025. Diakses Maret 5, 2025. https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/respons-insiden-penembakan-5-pmi-di-tanjung-rhu-wamen-christina-kecam-otoritas-maritim-malaysia?utm_source=chatgpt.com.
- “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” <https://www.hukumonline.com>. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2#!>
- “Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government.” *KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA*. Last modified 2022. Diakses Maret 7, 2025. https://ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimalkan-program-government-to-government?utm_source=chatgpt.com.
- “Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Zitteliana*, 2003.
- “Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” n.d.
- “UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2007): 37. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

LAMPIRAN

Lampiran: Al-Quran dan Hadsit beserta terjemahnya

Bab	Hlm	Al-Quran	Terjemah
4	71	Al-Quran surah Al-Hajj (22:41) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ	“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.”
4	72	Al-Quran surah Al-Baqarah (2:195) وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA